



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 115 TAHUN 2022

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022;
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 840/5412/SJ tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0122);
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 008);
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 091);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
2. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
3. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
5. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.

6. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
8. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
12. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
13. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah Milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.



Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, untuk Tahun Anggaran 2022 direncanakan semula sebesar Rp.5.060.282.355.991,- (lima triliun enam puluh miliar dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp.34.858.003.000,- (tiga puluh empat miliar delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ribu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.5.025.424.352.991,- (lima triliun dua puluh lima miliar empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan semula sebesar Rp.1.923.953.268.565,- (satu triliun sembilan ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) berkurang Rp.14.968.336.900,- (empat belas miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.1.908.984.931.665,- (satu triliun sembilan ratus delapan miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.1.486.181.102.244,- (satu triliun empat ratus delapan puluh enam miliar seratus delapan puluh satu juta seratus dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) tidak mengalami perubahan.

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.184.327.767.233,- (seratus delapan puluh empat miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) berkurang Rp.29.661.536.082,- (dua puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan puluh dua rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.154.666.231.151,- (seratus lima puluh empat miliar enam ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh satu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp.43.083.127.863,- (empat puluh tiga miliar delapan puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) berkurang Rp.4.934.839.518,- (empat miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan belas rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.38.148.288.345,- (tiga puluh delapan miliar seratus empat puluh delapan dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp.210.361.271.225,- (dua ratus sepuluh miliar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.19.628.038.700,- (sembilan belas miliar enam ratus dua puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.229.989.309.925,- (dua ratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).
- (6) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan semula sebesar Rp.3.130.132.662.100,- (tiga triliun seratus tiga puluh miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus rupiah) berkurang sebesar Rp.19.889.666.100,- (sembilan belas miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.3.110.242.996.000,- (tiga triliun seratus sepuluh miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

- (7) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan semula sebesar Rp.6.196.425.326,- (enam miliar seratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk Tahun Anggaran 2022 direncanakan semula sebesar Rp.5.486.764.678.209,- (lima triliun empat ratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp.11.147.239.873,- (sebelas miliar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.5.497.911.918.082,- (lima triliun empat ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga;
- d. Belanja Transfer; dan
- e. Belanja Bantuan Sosial.

Pasal 6

Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan semula sebesar Rp.3.502.757.739.959,- (tiga triliun lima ratus dua miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp.46.705.239.260,- (empat puluh enam miliar tujuh ratus lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.3.456.052.500.699,- (tiga triliun empat ratus lima puluh enam miliar lima puluh dua juta lima ratus ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai direncanakan semula sebesar Rp.1.704.120.305.504,- (satu triliun tujuh ratus empat miliar seratus dua puluh juta tiga ratus lima ribu lima ratus empat rupiah) berkurang sebesar Rp.59.490.974.350,- (lima puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.1.644.629.331.154,- (satu triliun enam ratus empat puluh empat miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh empat rupiah);

- b. Belanja Barang dan Jasa direncanakan semula sebesar Rp.1.442.349.308.976,- (satu triliun empat ratus empat puluh dua miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp.78.127.334.851,- (tujuh puluh delapan miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.1.364.221.974.125,- (satu triliun tiga ratus enam puluh empat miliar dua ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah);
- c. Belanja Bunga direncanakan semula sebesar Rp.82.584.501.105,- (delapan puluh dua miliar lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus satu ribu seratus lima rupiah) berkurang sebesar Rp.8.112.180.975,- (delapan miliar seratus dua belas juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.74.472.320.130,- (tujuh puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah);
- d. Belanja Hibah direncanakan semula sebesar Rp.220.961.703.374,- (dua ratus dua puluh miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.104.264.871.916,- (seratus empat miliar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam belas rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.325.226.575.290,- (tiga ratus dua puluh lima miliar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah); dan
- e. Belanja Bantuan Sosial direncanakan semula sebesar Rp.52.741.921.000,- (lima puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.5.239.621.000,- (lima miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.47.502.300.000,- (empat puluh tujuh miliar lima ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 7

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan semula sebesar Rp.1.334.160.528.234,- (satu triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar seratus enam puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp.45.649.170.546,- (empat puluh lima miliar enam ratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.1.288.511.357.688,- (satu triliun dua ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Tanah Sebelum perubahan Rp.0,- bertambah sebesar Rp.1.414.598.600,- (satu miliar empat ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.1.414.598.600,- (satu miliar empat ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan semula sebesar Rp.99.116.254.350,- (sembilan puluh sembilan miliar seratus enam belas juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.18.644.598.547,- (delapan belas miliar enam ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.117.760.852.897,- (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan semula sebesar Rp.345.118.284.820,- (tiga ratus empat puluh lima miliar seratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.181.782.506.112,- (seratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus enam ribu seratus dua belas rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.163.335.778.708,- (seratus enam puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);

- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi direncanakan semula sebesar Rp.889.247.739.064,- (delapan ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.91.776.858.873,- (sembilan puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.981.024.597.937,- (sembilan ratus delapan puluh satu miliar dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya direncanakan semula sebesar Rp.678.250.000,- (enam ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.24.297.279.546,- (dua puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.24.975.529.546,- (dua puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).

Pasal 8

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan semula sebesar Rp.45.607.416.408,- (empat puluh lima miliar enam ratus tujuh juta empat ratus enam belas ribu empat ratus delapan rupiah) berkurang sebesar Rp.14.030.312.289,- (empat belas miliar tiga puluh juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.31.577.104.119,- (tiga puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat ribu seratus sembilan belas rupiah).

Pasal 9

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan semula sebesar Rp.604.238.993.608,- (enam ratus empat miliar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.69.436.894.308,- (enam puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.673.675.887.916,- (enam ratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja bagi hasil direncanakan semula sebesar Rp.602.238.993.608,- (enam ratus dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.53.508.254.408,- (lima puluh tiga miliar lima ratus delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus delapan rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.655.747.248.016 (enam ratus lima puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu enam belas rupiah);
- b. Belanja bantuan keuangan direncanakan semula sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) bertambah sebesar Rp.15.928.639.900,- (lima belas miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.17.928.639.900,- (tujuh belas miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 10

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk Tahun Anggaran 2022 direncanakan semula sebesar Rp.426.482.322.218,- (empat ratus dua puluh enam miliar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp.46.005.242.873,- (empat puluh enam miliar lima juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.472.487.565.091,- (empat ratus tujuh puluh dua miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 11

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan semula sebesar Rp.786.989.510.375,- (tujuh ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.32.544.957.627,- (tiga puluh dua miliar lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.819.534.468.002,- (delapan ratus sembilan belas miliar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua rupiah) yang terdiri atas:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya;
 - b. Penerimaan Pinjaman Daerah; dan
 - c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) bertambah Rp.32.544.957.627,- (tiga puluh dua miliar lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.62.544.957.627,- (enam puluh dua miliar lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah).
 - (3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.752.829.778.376,- (tujuh ratus lima puluh dua miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) tidak mengalami perubahan.
 - (4) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp.4.159.731.999,- (empat miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 12

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan semula sebesar Rp.360.507.188.157,- (tiga ratus enam puluh miliar lima ratus tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) berkurang Rp.13.460.285.246,- (tiga belas miliar empat ratus enam puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.347.046.902.911,- (tiga ratus empat puluh tujuh miliar empat puluh enam juta sembilan ratus dua ribu sembilan ratus sebelas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah; dan
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.121.010.778.472,- (seratus dua puluh satu miliar sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) tidak mengalami perubahan.

- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.41.020.555.352,- (empat puluh satu miliar dua puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) berkurang Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.16.020.555.352,- (enam belas miliar dua puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp.198.475.854.333,- (seratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah Rp.11.539.714.754,- (sebelas miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.210.015.569.087,- (dua ratus sepuluh miliar lima belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 13

Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan semula sebesar Rp.426.482.322.218,- (empat ratus dua puluh enam miliar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp.46.005.242.873,- (empat puluh enam miliar lima juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.472.487.565.091,- (empat ratus tujuh puluh dua miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 14

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;

2. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;
3. Lampiran III : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Perubahan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 15

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 15 November 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,




VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 15 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



JOHANNA E. LISAPALY

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 115

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.923.953.268.565	1.908.984.931.665	(14.968.336.900)	1 %
4.1.01	Pajak Daerah	1.486.181.102.244	1.486.181.102.244	0	0 %
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	579.499.665.592	579.499.665.592	0	0 %
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	579.499.665.592	2.348.409.273	(577.151.256.319)	100 %
4.1.01.01.01.0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	579.499.665.592	2.309.156.899	(577.190.508.693)	100 %
4.1.01.01.01.0002	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	0	13.079.000	13.079.000	100 %
4.1.01.01.01.0004	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	0	26.173.374	26.173.374	100 %
4.1.01.01.02	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	0	17.556.195.141	17.556.195.141	100 %
4.1.01.01.02.0001	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	0	16.727.589.688	16.727.589.688	100 %
4.1.01.01.02.0002	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum	0	3.176.250	3.176.250	100 %
4.1.01.01.02.0004	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	0	825.429.203	825.429.203	100 %
4.1.01.01.03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	0	117.513.853.135	117.513.853.135	100 %
4.1.01.01.03.0001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	0	109.031.415.434	109.031.415.434	100 %
4.1.01.01.03.0002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	0	4.214.803.404	4.214.803.404	100 %
4.1.01.01.03.0004	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	0	4.267.634.297	4.267.634.297	100 %
4.1.01.01.04	PKB-Mobil Bus-Microbus	0	2.022.966.437	2.022.966.437	100 %
4.1.01.01.04.0001	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	0	507.968.110	507.968.110	100 %
4.1.01.01.04.0002	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	0	1.242.199.164	1.242.199.164	100 %
4.1.01.01.04.0004	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	0	272.799.163	272.799.163	100 %
4.1.01.01.05	PKB-Mobil Bus-Bus	0	8.394.900	8.394.900	100 %
4.1.01.01.05.0002	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	0	8.394.900	8.394.900	100 %
4.1.01.01.06	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	0	75.366.522.291	75.366.522.291	100 %

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	41.020.555.352	16.020.555.352	(25.000.000.000)	61%
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	41.020.555.352	16.020.555.352	(25.000.000.000)	61%
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	198.475.854.333	210.015.569.087	11.539.714.754	6%
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	198.475.854.333	210.015.569.087	11.539.714.754	6%
6.2.03.03.02	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	198.475.854.333	210.015.569.087	11.539.714.754	6%
6.2.03.03.02.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	198.475.854.333	210.015.569.087	11.539.714.754	6%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	360.507.188.157	347.046.902.911	(13.460.285.246)	4%
	Pembiayaan Netto	426.482.322.218	472.487.565.091	46.005.242.873	11%
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0%



 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4				PENDAPATAN DAERAH						
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.653.607.250	600.000.000	(7.053.607.250)			
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	7.653.607.250	600.000.000	(7.053.607.250)			
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	02	Retribusi Jasa Usaha	7.653.607.250	600.000.000	(7.053.607.250)			
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0	600.000.000	600.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	02	04	Retribusi Terminal	7.653.607.250	0	(7.653.607.250)		
Jumlah Pendapatan											7.653.607.250	600.000.000	(7.053.607.250)			
0	00	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				BELANJA						
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.866.803.067.819	1.857.628.885.828	(9.174.181.991)			
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	0.00	00					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	888.860.009.380	887.866.269.007	(993.740.373)			
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	00					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	152.177.019.900	478.057.897.407	325.880.877.507			
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02					Penambahan Ruang Kelas Baru	84.333.805.000	84.578.860.885	245.055.885			
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	0	23.144.319.000	23.144.319.000			
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	0	3.689.558.000	3.689.558.000			
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	02	01	Belanja Barang	0	260.805.400	260.805.400			
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	0	260.805.400	260.805.400		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	02	02	Belanja Jasa	0	67.398.600	67.398.600			
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	0	44.700.000	44.700.000		

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	37.140.000	37.140.000	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	02	02	Belanja Jasa	4.000.000	4.000.000	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	02	02 01	Belanja Jasa Kantor	4.000.000	4.000.000	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan	33.140.000	33.140.000	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	02	03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	33.140.000	33.140.000	0		
Jumlah Belanja											16.939.298.134	16.056.099.640	(883.198.494)		
Total Surplus/(Defisit)											(16.927.298.134)	(16.034.499.640)	892.798.494		
0	00	8.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0		



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

1) UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	1.01.02.1.01.53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				
	[#] BELANJA BARANG JASA BOS SMA SWASTA				
		[?]	0	80.408.065.204	80.408.065.204
	[#] BELANJA PERALATAN DAN MESIN BOS SMA SWASTA				
		[?]	0	9.145.006.674	9.145.006.674
		Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	0	89.553.071.878	89.553.071.878
	1.01.02.1.02.46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				
	[#] Belanja Barang dan Jasa BOS				
		[?]	0	60.668.102.139	60.668.102.139
		Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	0	60.668.102.139	60.668.102.139
	1.01.02.1.03.52 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				
	[#] BOS SMK/SMA DAN SLB				
		[?]	0	0	0
		[?]	0	0	0
		[?]	0	0	0
		[?]	0	0	0
		[?]	0	0	0
		[?]	0	0	0
	[#] DANA BOS SD DAN SMP				
		[?]	0	0	0
		[?]	0	113.960.000	113.960.000
		[?]	143.471.486.574	0	(143.471.486.574)

Lampiran III : Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor : 115 Tahun 2022
Tanggal : 15 November 2022

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	[#] Shelter dan Helypad					
		[?]	Pembangunan Fasilitas Surface Level Heliport Spesifikasi: Pekerjaan Shelter dan Heliport	3.769.770.000	0	(3.769.770.000)
			Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	3.769.770.000	0	(3.769.770.000)
			Jumlah Hibah Pada SKPD	3.769.770.000	0	(3.769.770.000)
			Jumlah Total	56.532.270.000	133.930.399.766	77.398.129.766

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT



1) UANG

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial					
1.06.04.1.01.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga					
	EDISON REJO	Desa Tangku Lese, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai Timur	0	4.500.000	4.500.000
	STEVANUS SAWE	Desa Nitung, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka	0	4.500.000	4.500.000
	ATANASIVS TANI UNA	Desa Mula Koli, Kecamatan Bo"A Wae, Kabupaten Nagekeo	0	4.500.000	4.500.000
	ELFRIVANUS SARDIVANTO ULU	Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka	0	4.500.000	4.500.000
	SADRAK TAOSU	Desa To Manat, Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Tts	0	4.500.000	4.500.000
	ANDREAS SAINGO	Desa Lokori, Kecamatan Tanah Righu, Kabupaten Sumba Barat Daya	0	4.500.000	4.500.000
	NOLDIUA FENDY LUDJI	Desa Oekabiti, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang	0	4.500.000	4.500.000
	FRANSISKUS TAUB	Desa Nunmafo, Kecamatan Insana, Kabupaten Ttu	0	4.500.000	4.500.000
Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan			0	36.000.000	36.000.000
1.06.04.1.02.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar					
	SITRIA RAMBU MBATRINYA	LAMBANAPU	0	4.325.000	4.325.000
	SERVASIVS OEMANAS	MAUBESI	0	4.325.000	4.325.000
	MONI V. DJAMI HAE	RAEMADIA	0	4.325.000	4.325.000
	MARIA DAFLORA NAGE TOYO	JAWAPOGO	0	4.325.000	4.325.000
	RONALDIN LAPUILANA	MAUKURU	0	4.325.000	4.325.000
	MAGDALENA BILI	BURU KAGHU	0	4.325.000	4.325.000
	LUKAS KELAKE	MAMPIR	0	4.325.000	4.325.000
	JENES ARIVANTO AMNAHAS	FATUTETA	0	4.325.000	4.325.000
	YERI YANTO LEDE	TANA RARA	0	4.325.000	4.325.000
	FERDINANDUS BAUNG	UIASA	0	4.325.000	4.325.000
	JENIATI BANO TAE	RAIULUN	0	4.325.000	4.325.000

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
2.13.05.1.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga						
	Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	[?]	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Potensi Lokal Spesifikasi: Bahan pangan produk lokal	0	0	0
		[?]	Pemberdayaan Perempuan Pelopor Desa Bambu Spesifikasi: Yayasan Bambu Lestari	0	0	0
Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan				0	0	0
Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD				0	0	0
Jumlah Total				0	0	0

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

1) UMUM

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah				
	5.02.02.1.05.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				
	Kab. Sumba Timur	Kab. Sumba Timur	0	1.936.000.000	1.936.000.000
	Kab. Timor Tengah Selatan	Kab. Timor Tengah Selatan	0	150.000.000	150.000.000
	Kab. Flores Timur	Kab. Flores Timur	0	533.343.000	533.343.000
	Kab. Timor Tengah Selatan	Kab. Timor Tengah Selatan	0	2.977.200.000	2.977.200.000
	Kab. Sikka	Kab. Sikka	0	294.084.000	294.084.000
	Kab. Malaka	Kab. Malaka	0	102.217.000	102.217.000
	Kab. Timor Tengah Selatan	Kab. Timor Tengah Selatan	0	5.000.000.000	5.000.000.000
	Kab. Manggarai Timur	Kab. Manggarai Timur	0	117.330.000	117.330.000
	Kab. Manggarai Timur	Kab. Manggarai Timur	0	904.000.000	904.000.000
	Kab. Sumba Tengah	Kab. Sumba Tengah	0	617.600.000	617.600.000
	Kab. Sabu Raijua	Kab. Sabu Raijua	0	95.084.000	95.084.000
	Kab. Rote Ndao	Kab. Rote Ndao	0	883.200.000	883.200.000
	Kab. Sumba Tengah	Kab. Sumba Tengah	0	75.747.000	75.747.000
	Kota Kupang	Kota Kupang	0	73.686.900	73.686.900
	Kab. Flores Timur	Kab. Flores Timur	0	500.000.000	500.000.000
	Kab. Ende	Kab. Ende	0	120.445.000	120.445.000
	Kab. Belu	Kab. Belu	0	113.629.000	113.629.000
	Kab. Timor Tengah Selatan	Kab. Timor Tengah Selatan	0	123.060.000	123.060.000
	Kab. Manggarai Barat	Kab. Manggarai Barat	0	166.886.000	166.886.000

2) KHUSUS

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
Jumlah Total			0	0	0


 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

~

Lampiran VI : Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
 Nomor : 115 Tahun 2022
 Tanggal : 15 November 2022

1) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 PERUBAHAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah Sebelum Perubahan (Rp)	Jumlah Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
	5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah				
	5.02.02.1.05.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi				
	Kab. Belu	Kab. Belu	0	4.963.170.057	4.963.170.057
	Kab. Ngada	Kab. Ngada	0	360.749	360.749
	Kab. Timor Tengah Utara	Kab. Timor Tengah Utara	0	4.357.413	4.357.413
	Kab. Sumba Barat Daya	Kab. Sumba Barat Daya	0	984.060.123	984.060.123
	Kab. Timor Tengah Selatan	Kab. Timor Tengah Selatan	0	1.989.564.613	1.989.564.613
	Kab. Sikka	Kab. Sikka	0	1.595.284.040	1.595.284.040
	Kab. Manggarai Timur	Kab. Manggarai Timur	0	890.678.351	890.678.351
	Kab. Rote Ndao	Kab. Rote Ndao	0	2.493.665.130	2.493.665.130
	Kab. Belu	Kab. Belu	0	4.049.712	4.049.712
	Kab. Sabu Raijua	Kab. Sabu Raijua	0	1.055.206.388	1.055.206.388
	Kab. Ngada	Kab. Ngada	0	3.054.799.154	3.054.799.154
	Kab. Malaka	Kab. Malaka	0	3.249.249	3.249.249
	Kab. Manggarai Timur	Kab. Manggarai Timur	0	14.686.021	14.686.021
	Kab. Ende	Kab. Ende	0	320.484	320.484
	Kab. Sumba Barat Daya	Kab. Sumba Barat Daya	0	104.748	104.748
	Kab. Sumba Tengah	Kab. Sumba Tengah	0	951.816.701	951.816.701
	Kab. Timor Tengah Selatan	Kab. Timor Tengah Selatan	0	1.565.796.709	1.565.796.709
	Kab. Malaka	Kab. Malaka	0	2.987.659.707	2.987.659.707
	Kab. Nagekeo	Kab. Nagekeo	0	2.839.240.253	2.839.240.253
	Kab. Sumba Tengah	Kab. Sumba Tengah	0	2.539.267.228	2.539.267.228
	Kab. Ngada	Kab. Ngada	0	3.305.893.590	3.305.893.590

Lampiran VII : Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
 Nomor : 115 Tahun 2022
 Tanggal : 15 November 2022

**SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH
 TENTANG
 PENJABARAN APBD DENGAN PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.									
PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN									
			5.06.02.1.01 Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	5.06.02.1.01.01 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	16.199.300	0	0	0	16.199.300
			5.06.02.1.01 Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	5.06.02.1.01.02 Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	14.912.000	0	0	0	14.912.000
			5.06.02.1.02 Pelaksanaan Wilayah Perbatasan	5.06.02.1.02.01 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan	39.457.500	0	0	0	39.457.500
			5.06.02.1.02 Pelaksanaan Wilayah Perbatasan	5.06.02.1.02.04 Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan	18.278.600	0	0	0	18.278.600
			5.06.02.1.03 Monitoring dan Evaluasi	5.06.02.1.03.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	48.946.400	0	0	0	48.946.400

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

a